

PUTUSAN
NOMOR 120/B/2023/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

dokter KOENTJAHJA WIDJAJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Permata Hijau Blok A/46 RT 009 RW 009, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh **WUKIR PRAYITNO, S.H, M.H.**, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat "WUKIR LAW FIRM" Attorneys & Counsellors at Law beralamat di Jalan Candi Tembaga Raya No. 661 Pasadena Kota Semarang 50183, Provinsi Jawa Tengah dan domisili elektronik di email wukirprayitno@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, disebut sebagai **Pembanding / semula Penggugat**;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Semarang, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh **EDY SUMARSONO, A.Ptnh.,M.M** dan kawan – kawan, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), beralamat di Jalan Ki Mangunsaroko Nomor 23, Semarang dengan domisili elektronik (email): pmp2018@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. MP.02.01/SK/163-33.74/I/2023, tanggal 9 Januari 2023, disebut sebagai **Terbanding / semula Tergugat**;

2. PEMERINTAH KOTA SEMARANG, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos. selaku Plt. Walikota Semarang berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 131/0016351 tanggal 14 Oktober 2022 Tentang Penugasan Wakil Walikota Semarang untuk melaksanakan Tugas dan Wewenang Walikota Semarang, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Drs. SATRIO IMAM POETRANTO, M.Si dan kawan – kawan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang, memilih domisili hukum dengan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148 Kota Semarang dengan domisili elektronik (email) : setda.baghukum2018@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus Nomor : B/403/181/I/2023 tanggal 19 Januari 2023, disebut sebagai **Terbanding / semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat – surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 103/G/2022/PTUN.SMG tanggal 31 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.041.500,- (Dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 103/G/2022/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan,

pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Juni 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 103/G/2022/PTUN.SMG , tanggal 13 Juni 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 14 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Pembanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama pada pasal-pasal tentang syarat-syarat formal gugatan. Demikian Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 103/G/2022/PTUN.SMG tertanggal 31 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat dan Eksepsi Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00237/Ngesrep Tanggal 17 Desember 2021 Surat Ukur Nomor 01034/Ngesrep/2021 Tanggal 16 Desember 2021 Luas 2.450 M2 atas nama Pemerintah Kota Semarang;
3. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00237/Ngesrep Tanggal 17 Desember 2021 Surat Ukur Nomor 01034/Ngesrep/2021 Tanggal 16 Desember 2021 Luas 2.450 M2 atas nama Pemerintah Kota Semarang;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa memori banding Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Terbanding semula Tergugat II Intervensi namun pada pemeriksaan perkara aquo ditingkat Banding tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal tanggal 13 Juni 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 103/G/2022/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Mencermati kembali bukti P-2 dan P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi Alfian Guptadi, S.T, dimana terkait dengan riwayat jalan yang dilakukan perencanaannya

sejak Tahun 1975 Aquo, maka menjadi persoalan tersendiri, dimana obyek sengketa terbit 40 Tahun kemudian (Tahun 2021) dengan status hak pakai Pemerintah Kota Semarang (T II Int);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat persoalan hukum yaitu pihak mana yang lebih berhak atas obyek sengketa (yang mana terdapat tanah yang berfungsi sebagai jalan umum Aquo), maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat, dimana dalam sengketa Aquo terdapat persoalan keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 103/G/2022/PTUN.SMG tanggal 31 Mei 2023 yang dimohon banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 103/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh H. EDDY NURJONO, S.H., M.H, Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. dan M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.. Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H

ttd

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan :Rp10.000,00
 2. Redaksi Putusan :Rp10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara :Rp230.000,00
- Jumlah :Rp250.000,00
- Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor : 120/B/2023/PT.TUN. SBY



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Panitera Tingkat Banding
Drs. Sampirin Hadi S S.H., M.H. - 196110081985031006
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id